BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor perbankan syariah di Indonesia sudah memasuki babak baru, dimana bidang industri perbankan syariah saat ini telah mengalami kemajuan sangat pesat dan usia perbankan syariah lebih muda ketimbang perbankan konvesional. Penerapan moral dan nilai-nilai Islam dalam perbankan Islam sangat terkait dengan perkembangan cepat ini. Sejauh ini, hal ini telah terbukti pertumbuhan perbankan syariah lebih dominan di bandingkan perbankan konvesional namun dalam hal kemajuan perbankan konvesional secara umum memang lebih maju, oleh karena itu perkembangan bank syariah harus di dukung agar bisa maksimal.

Pernbankan menurut Undang-Undang no.10 tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.(Nofinawati, 2015)

Dengan terbentuknya bank syariah pada tahun 1991, industri perbankan syariah terbukti sejauh ini pertumbuhan perbankan syariah yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Data Statistik yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Desember 2021, jumlah bank syariah yang tersebar di seluruh wilayah indonesia kini mencapai 15 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 500 Kantor Pusat Operasional (KPO), 1343 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 192 Kantor Kas (KK).(ojk.go.id)

Tabel 1. 1
Jumlah kantor bank umum syariah di Indonesia

NO	Kelompok Bank	KC	KCP	KK
1	PT. Bank Aceh Syariah	**28**	**95**	**27**
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	**12**	**24**	**6**
3	PT. Muamalat Indonesia , Tbk	**80**	**131**	**29**
4	PT. Bank Victoria Syariah	**5**	**1**	**-**
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	**9**	**55**	**2**
6	PT. Bank Mega Syariah	**30**	**29**	**5**
7	PT. Panin Dubai Syariah, Tbk	**10**	**-**	**1**
8	PT. Bank Bukopin Syariah	**13**	**7**	**4**
9	PT. BCA Syariah	**15**	**16**	**43**
10	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	**24**	**-**	**-**
11	PT. Bank Aladin Syariah	**1**	**-**	**-**
12	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	**273**	**985**	**75**

Sumber data : Statistik Perbankan Syariah

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia saat ini di bulan Desember 2021 yakni sebanyak 500 Kantor Cabang , 1343 Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Umum sebanyak 192. Dari data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah di seluruh Indonesia.

Bank-bank Islam sendiri menawarkan sejumlah layanan dan produk, termasuk Salam, Isthisna, Ijarah, Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah, yang tidak ditawarkan oleh bank-bank tradisional. Konsep bunga yang ditentukan oleh perbankan konvensional tidak ada dalam perbankan Islam.

Adapun masalah utama yang di hadapi saat ini, bagaimana cara meyakinkan dan menarik pelanggan supaya bisa bertahan agar bank syariah ini bisa terus berkembang. Oleh karna itu, bank syariah dipandang mirip dengan bank-bank lainnya umumnya, hal ini berkaitan dengan dampak minimnya pemahaman dari

masyarakat dan kurangnya pendidikan yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah tentang inovasi baru ini yang diterapkan di sektor perbankan.

Kurangnya pendidikan dan ketidaktahuan mereka memberikan sudut pandang yang berbeda tentang barang-barang perbankan syariah, yang bertentangan dengan fakta bahwa bank syariah adalah organisasi keuangan yang mengikuti aturan syariah Islam, yang melarang riba. Memang, salah satu ukuran perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia adalah kesadaran masyarakat umum tentang keuangan syariah. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016. (Novitasari, 2019)

Perkembangan pasar keuangan syariah nasional dalam beberapa tahun ini melaju begitu pesat. Pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga perbankan. Salah satu undang-undang Dasar yang mendasari perkembangan awal Perbankan syariah adalah Undang-Undang Peraturan No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang diterbitkan pada 16 Juli 2008. Aturan ini memberikan fondasi hukum yang kuat bagi industri perbankan Islam nasional, yang mendorong ekspansi industri ini lebih cepat. Organisasi perbankan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, terus mendorong perkembangan perbankan Islam di Indonesia ke arah industri perbankan Islam yang kuat dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi. (Werdi Apriyanti, 2018)

Namun yang perlu diperhatikan dan dimengerti adalah bahwa perkembangan Perbankan syariah memerlukan perkembangan di sektor riil dalam konteks

produksi barang dan jasa; ini tidak hanya terbatas pada sektor industri keuangan, yang mencakup perbankan, penggunaan pasar modal, atau sektor keuangan di luar bank. Karena adanya saling ketergantungan antara kedua sektor utama ini yang seharusnya dikembangkan secara berkelanjutan keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan harus selalu dipertahankan. Jumlah uang yang beredar (TUB) akan melebihi jumlah barang dan jasa yang diproduksi jika hanya sektor moneter yang dikembangkan. Ini akan mengarah pada inflasi, yang pasti akan mempengaruhi keseluruhan ekonomi nasional.(Perry Warjiyo, 2017)

Hal ini sejalan yang di sampaikan oleh Adiwarman Karim menilai, Pendirian ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan Islam. Salah satunya adalah menjangkau pasar di luar keuangan, seperti gaya hidup halal masyarakat (*halal life style)*. Menurutnya Selama ini, "terlalu berfokus pada sektor keuanganya. Sekarang, telah disadari bahwa tidak cukup sisi keuangan, tetapi juga harus diperkuat orang yang membutuhkan keuangannya sehingga *halal life style* akan dikembangkan".(cnnindonesia.com)

Dalam konteks ini, pemerintah telah menjadikan pertumbuhan sektor riil terutama industri produk halal sebagai prioritas utama dalam menciptakan peraturan yang mendukung pengembangan pasar produk halal domestik, salah satunya merupakan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. UU itu meliputi perlindungan, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dijelaskannya bahwa dengan adanya jaminan produk yang halal, pelaku usaha bisa meningkatkan nilai. menambah untuk memproduksi

dan memasarkan produk halalnya. Selain itu, garansi produk halal (JPH) juga memperkuat daya saing produk di tingkat internasional market.(Republik Indonesia, 2014)

Industri halal juga mengalami kenaikan yang sangat cepat pada beberapa sektor diantaranya : makanan halal, keuangan, perjalanan dan wisata, fashion, produk farmasi, kosmetika, dan sektor media. Laporan Ekonomi Islam Global tahun 2020/2021 menunjukan total pendapatan dari berbagai sektor pada tahun 2021

Tabel 1. 2
Total pendapatan dan Estimasi Indutri Halal

Sektor	Total Pendapatan (2020)	Estimasi Pendapatan (2024)
Makanan	$ 1.17 *Triliun*	-
Keuangan	$ 2,88 *Triliun*	$ 3,67 *Triliun*
Parawisata	$ 58 *Milyar*	$ 195 *Milyar*
Fashion	$ 268 *Milyar*	$ 311 *Miliyar*
Produk Farmasi	$ 87 *Milyar*	$ 105 *Milyar*
Kosmetik	$ 66 *Milyar*	$ 76 *Milyar*
Media	$ 214 *Milyar*	$ 270 *Milyar*

Sumber *: (Global Islamic Economy 2020/2021)*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, total pendapatan serta estimasi pendapatan indutri halal 2020/2021 menunjukan pertumbuhan yang positif mulai dari: makanan, keuangan, parawisata, fashion, farmasi, kosmetik, serta media.

Indonesia memilliki potensi dalam pengembangan di sektor industri halal di dunia dan sektor industri halal memilki potensi yang sangat besar. Hal ini di sampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Muliyani Indrawati dalam Opening

Ceremony AICIF 2021, The 9th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance, Rabu (17/11). “Ini adalah alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Permintaan konsumen dunia terhadap industri halal semakin meningkat setiap tahunnya”. (Kemenkeu.go.id)

Saat ini industri makanan halal terus berkembang pesat karna permintaannya meningkat setiap tahunnya, di kutip dari Global Halal Food Market Revenue yang estimasi yang akan di dapat dari tahun 2021 2,09 Triliyun USD dan tahun 2024 diperkirakan 2,55 Trilun USD.(Revenue, n.d.)

Dari data tersebut menyatakan bahwa industri makanan menggambarkan kenaikkan yang positif, dan Indonesia sendiri memiliki potensi dan peluang yang kuat di bidang industri makananan halal ataupun industri halal lainnya. Dikutip dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia Bisnis halal domestik telah berkembang dan berjalan dengan sangat baik selama dua tahun terakhir, dan memberikan kontribusi yang substansial bagi perekonomian nasional. Indonesia sekarang menduduki peringkat keempat di sektor makanan (makanan halal), naik delapan peringkat dari peringkat sebelumnya, menurut data dari Laporan Ekonomi Islam Global 2020–2021.(Kemenperin)

Hal ini tidak terlepas dari penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa di tahun 2020 di peroleh dari data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah 86,68 beragama Islam. Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu banyak otomatis Indonesia memiliki potensi pasar industri halal.

Merujuk pada data Ekonomi Islam Global , Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (Hc). KH. Ma'ruf Amin menyatakan :“Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024”. dan pada tahun 2020 Indonesia menempati urutan pertama negara dengan pengeluaran terbesar untuk makanan halal USD 144 milyar, dan ini adalah angka yang fantatis untuk memperkuat potensi pasar kuliner yang ada di seluruh wiliayah indonesia.

Didalam (Masterplan Ekonomi Syariah (2019-2024) Sertifikasi halal oleh MUI memainkan peran penting karena didefinisikan sebagai pemeriksaan proses produk tertentu dan memenuhi persyaratan higienis, sanitasi, dan keselamatan.

Namun sayangnya bahwa di dalam UU no.33 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai sekarang belum berdapampak secara signifikan terhadap pengembangan Industri produk halal diantaranya makanan dan minuman. Kondisi ini sulit bagi industrik produk halal berskala UMKM untuk bisa memperluas pasarnya.

Namun potensi dalam mengembangkan Industri halal ini perlu adanya daya tarik dari berbagai daerah masing-masing. Bedasarkan Produk Domesitik Bruto (PRDB) rata-rata laju pertumbuhan 2014-2017 wilayah Sumatra memilki berbagai variasi laju pertumbuhan. Pertumbuhan di wilayah Sumatra Barat memiliki laju pertumbuhan yang tinggi yakni 5,49% dan ini merupakan peluang bagi pengembangan industri halal.

Wilayah Sumatra terdapat salah satu daerah yang menjalakan syariat Islam yang mana daerah ini adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mana pada industri keuangannya sudah hampir semuanya berbasis syariah, semenjak *Pergub*

no. 11 tahun 2018 di keluarkan dan hal ini membuat sistem Industri keuangannya berbasis syariah.

Semenjak di keluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal untuk melindungi masyarakat dari konsumsi barang haram. Aceh sangat berpotensi dalam pengembangan rill industri halal. Ada dua sektor yang paling unggul di antaranya pariwisata halal dan halal food. Industri halal food didukung oleh besarnya potensi bahan baku diantranya dari pertanian, kehutanan dan kelautan.

Di kota Lhokseumawe dalam bidang halal dapat dikaji dari beberapa sudut pandang. Pertama, Lhokseumawe memiliki potensi besar dalam industri halal karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua, industri halal telah menjadi tren global dengan meningkatnya permintaan dari konsumen Muslim di seluruh dunia. Ketiga, sebagai lembaga keuangan, bank berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri halal dengan menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai syariah. Oleh karena itu, optimalisasi potensi dan peran perbankan Kota Lhokseumawe dalam industri halal menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan daerah.

Adapun umkm di kota Lhokseumawe, yang dimana pemkot kota Lhokseumawe telah mengambiil langkah yang tepat dalam meningkatkan laju pertumbuhan umkm di kota Lhokseumawe, Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh bapak Pj Walikota Lhokseumawe yakni Dr. Imran "*UMKM harus teregistrasi dengan baik agar juga diakui. Saya ingin UMKM Lhokseumawe terdata, tertata, serta*

terfasilitasi. Karena database UMKM sangat penting untuk mewujudkan UMKM Kota Lhokseumawe Go Digital"

Adapun pra-penelitian bedasarkan observasi peneliti selama survey ke para pelaku industri makanan di kota Lhokseumawe bahwa tidak dapat dipungkiri, bahwa industri makanan di kota Lhokseumawe mengalami perkembangan yang signifikan dengan banyak pelaku industri makanan yang menjual berneka ragam halal food seperti **Jjinca** yang menjual bereneka ragam korean streetfood dan minuman , **Frozen Food Mama Zaki** yang menjual olahan ikan seperti empek-empek dan tekwan , **La Bento** usaha yang bergerak di bidang catering makanan sehat, inilah beberapa usaha yang mengenalkan aneka makanan halal dengan harga yang kempetitif.

Adapun optimalisasi potensi di perbankan syariah, oleh karena itu Optimalisasi Potensi dan Peran Perbankan Syariah sangat di perlukan dalam mendukung industri makanan halal, terutama bagi pelaku industri rumah tangga makanan halal guna mengembangkan industri halal yang ada di wilayah Provinsi Aceh, khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe.

Bedasarkan beberapa penelitian sebelumnya tentang industri halal terkaid dengan adakah optimalisasi potensi dalam memajukan Industri Halal. Menurut Novitasari (2019) halal "Optimalisasi potensi perbankan syariah di Indonesia bagi umkm halal dalam mendukung *sustainable development goals*" yang membuktikan tentang penelitian menunjukkan bahwa keadaan bank syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan komunikasi yang efektif kepada para pelaku UMKM halal, akses ke kantor dan jaringan ATM yang masih susah ditemukan serta

minimnya promosi yang dilakukan oleh bank syariah, sementara kapasitas bank syariah itu sendiri mampu menciptakan inovasi produk dengan menawarkan keistimewaan produk pembiayaan bagi para pelaku usaha tourism and organizing engaging events to shift mindsets masyarakat bahwa bank syariah adalah bank yang terbuka untuk semua dan bukan eksklusif. Oleh karena itu perlu adanya pengoptimalisasi potensi terhadap industri halal yang di dukung oleh perbankan syariah sehingga umkm yang ada di kota Lhokseumawe mampu menarit minat masyarakat terhadap industri halal.

Menurut Rahmayati (2018) dengan judul "Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia" penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat mendukung pertumbuhan dan kemajuan sektor halal melalui nasabah pembiayaan di bank syariah. Hasil Ekonometrik juga menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti seperti kuantitas sektor industri halal akan tumbuh seiring dengan bertambahnya usaha nasabah yang mendapatkan sertifikat halal. Meskipun dalam keadaan inflasi terjadi, hal hal tersebut tidak menghambat pertumbuhan sektor industri halal. Perlu adanya peran perbankan syariah terhadap industri halal yang ada di kota Lhokseumawe untuk meningkatkan integriti halal food tersebut.

Selanjutnya peran perbankan syariah dalam majukan halal industri, bedasarkan penelitian yang di lakukan oleh Raden Bagus Faizal Irany Sidharta (2017) dalam penelitiannya berjudul "Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal". Mempelajari fungsi bank-bank Islam dalam mempromosikan perjalanan halal dan mengevaluasi kapasitas mereka untuk melakukannya adalah

tujuan dari studi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank Islam masih belum berada dalam posisi terbaik untuk mempromosikan perjalanan halal. Potensi bank-bank Islam itu sendiri dapat melibatkan pengembangan produk dengan menawarkan fitur-fitur khas dalam produk pembiayaan untuk pelaku industri pariwisata dan menyelenggarakan acara menarik untuk mengubah persepsi publik bahwa bank-bank Islam terbuka untuk semua orang dan tidak eksklusif. Masalah yang signifikan meliputi jangkauan yang efektif kepada para pelaku sektor pariwisata, akses terbatas ke cabang dan jaringan ATM, serta promosi minimal yang dilakukan oleh perbankan Islam.

Aqiatul Mariya Waharini, Anissa Hakim Purwantini, dalam penelitiannya yang berjudul "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia" dapatkan disimpulkan bahwa, Dengan melibatkan sektor keuangan dan perbankan Islam, dapat disimpulkan bahwa ekspansi industri halal akan menjadi lebih kompetitif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana keuangan Islam telah berkontribusi terhadap ekspansi industri makanan halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis literatur. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi perbankan Islam mencakup setiap tahap proses produksi (manajemen rantai nilai halal) selain memberikan pembiayaan yang sesuai dengan syariah yang bebas dari riba, maysir, dan gharar. Tiga tingkat integritas halal merupakan bagian dari peran penting yang dapat dimainkan oleh perbankan Islam dalam mengembangkan dan mempromosikan bisnis makanan halal. Tahap logistik datang pertama, diikuti oleh tahap halal dan tahap pengawasan halal.

Kota Lhokseumawe dipilih sebagai studi kasus karena potensi besar dalam pengembangan industri makanan halal. Kota ini memiliki sumber daya alam yang melimpah serta keberagaman produk makanan lokal yang bisa dijadikan sebagai potensi untuk industri makanan halal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran perbankan syariah dalam pengembangan industri makanan halal di Kota Lhokseumawe. Dengan memahami hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku industri dan lembaga keuangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kerjasama antara sektor perbankan syariah dan industri makanan halal serta merumuskan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan potensi industri halal di wilayah ini.

Maka bedasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**OPTIMALISASI POTENSI DAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HALAL INDUSTRI (STUDI KASUS PADA INDUSTRI MAKANAN DI KOTA LHOKSEUMAWE)"**

1.2 Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi dalam pengembangan halal industri ?
2. Bagaimana peran layanan perbankan syariah dalam pengembangan halal industri?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami Potensi pengembangan halal industri.

2. Untuk memahami secara starategi mendalam peran layanan perbankan syariah terhadap dan pengembangan halal industri di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan optimalisasi potensi dan peran perbankan syariah dalam pengembangan industri halal
2. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan juga dan diharapakan dapat menjadi sumber referensi bagi sumber penelitian sejenis dan dapat di jadikan perbandingan dari penelitian yang ada. Penelitian ini juga bisa memperluas ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya, Mahasisiwa Universitas Malikussaleh.